

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Dengan dana yang cukup Besar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Desa, dan dana tersebut terus bertambah setiap Tahunnya, maka Pemerintah Desa harus Lebih teliti dalam pengelolaannya agar dana tersebut digunakan sesuai porsinya dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Alokasi Dana Desa. Modal yang digunakan oleh pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso. Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) di tujukan kepada Desa-Desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Desa. Oleh sebab itu, efektivitas dan Ketelitian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus lebih diutamakan, agar Pengelolaan ADD Tersebut berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah terlebih lagi kepada masyarakat yang dilayani. Apabila pemanfaatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu baik atau efektif, maka akan menghasilkan keuntungan bagi Desa itu sendiri, sebaliknya apabila dalam

pemanfaatan Dana Desa tersebut terjadi kekeliruan atau tidak efektif, maka keuntungan yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber pendanaan Desa akan berkurang dengan kata lain keuntungan dari Alokasi Dana Desa itu kurang memadai.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa memiliki peran penting dalam pemanfaatannya, karena Kepala Desa adalah figure yang sangat kuat dan dominan di Desa, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ada khususnya untuk kemajuan Desa yang di serahkan kepada Kepala Desa, maka pengelolaannya merupakan kebijakan politik Pemerintah Desa dalam mengukur kemajuan desa yang efektif dan efisien. Penelitian ini akan mengambil objek di Kantor Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

Desa Patiwunga merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Patiwunga. Adapun sampe

Berdasarkan observasi awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan sudah terbilang baik, hal ini di buktikan dari besarnya keterlibatan masyarakat di bidang pembangunan Desa dimana yang mengerjakan proyek pembangunan Desa adalah sepenuhnya masyarakat Desa Patiwunga. Semakin melembaganya kinerja masyarakat Desa dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola Desa secara mandiri. Meskipun sekedar menempatkan kemampuan masyarakat Desa untuk membiayai

pembangunan dalam konteks pembangunan Desa secara mandiri atau keswadayaan mengandung arti yang lebih luas dari pada perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan. Perangkat Desa yang berjumlah 11 orang harus mampu bekerja lebih optimal agar mampu mempertahankan atau bahkan menambah kualitas pelayanan, pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan kapasitas masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kecamatan.

Namun dibalik jalannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan, ada kesenjangan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Patiwunga. Hal ini bisa dilihat saat aparat Desa memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib pajak, sekilas terlihat bahwa Desa Patiwunga tertib dalam membayar pajak, akan tetapi setelah dikalkulasikan dengan semua jumlah penduduk yang ada ternyata tidak semua masyarakat patuh dan mengerti akan kewajiban bermasyarakat. Sebagian kecil masyarakat di Desa Patiwunga masih belum paham akan dikemanakan pajak yang dipungut dari masyarakat, walaupun hal tersebut sudah dijelaskan oleh pemungut pajak.

Hal tersebut tentunya akan menghambat perputaran keuangan Desa atau dengan kata lain pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tertunda, begitu pula dengan pemberdayaannya kepada masyarakat yang otomatis akan berjalan lambat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang terjadi di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan, adalah kurangnya

kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu : Bagaimanakah dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Patiwunga Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerinah Desa khususnya Desa Patiwunga akan dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan atau mempertahankan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada masa yang akan datang.
2. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, dan pengalaman penulis sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut pada penelitian-penelitian berikutnya.
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk merai gelar Sarjana pada program studi Management Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.



